



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 777/A-SERT/X/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PB untuk Kegiatan Usaha Industri Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV
- b. Alamat Sekretariat : Taman Setu Permai II Blok 2A No. 40-41 RT.013 RW.004 Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon
- c. Kegiatan : Penilikan Ke-3
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.152/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 14 November 2019 s/d 13 November 2025
- e. Ruang Lingkup : PB untuk Kegiatan Usaha Industri dengan Nilai Investasi ≤ Rp.500.000.000, Furniture
- f. Pelaksanaan : 7 s/d 11 Oktober 2024
- g. Hasil Keputusan Penilikan Ke-3 :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.2, 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
 - b) Status S-Legalitas Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 31 Oktober 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 018/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/X/2024

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PB UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI (PBUI) TERHADAP KELOMPOK CIREBON ROTAN LESTARI IV YANG BERLOKASI DI KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT NILAI INVESTASI ≤Rp500.000.000

- Menimbang : 1. Bahwa PB untuk Kegiatan Usahan Industri Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV pada tanggal 14 November 2019 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.152/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 13 November 2025;
2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV telah dilakukan audit penilikan Ke-3 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 557/ASERT-CRL/VLHH-Hilir/IX/2024, Tanggal 23 September 2024;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV dinyatakan **"memenuhi"** terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PB untuk Kegiatan Usaha Industri untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PB untuk Kegiatan Usahan Industri terhadap Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri;
5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI);
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 - 2



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PB UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI PADA KELOMPOK CIREBON ROTAN LESTARI IV.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV masa berlaku tanggal 14 November 2019 Nomor : SLK.152/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 13 November 2025 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;
- KEDUA : Merubah nomor sertifikat legalitas yang sebelumnya nomor : SLK.152/ASERT/LVLK-011-IDN menjadi nomor : SLK.152/ASERT/LPVI-001-IDN;
- KETIGA : Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2025, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV;
- KEEMPAT : Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 30 Oktober 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 - 2



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.152/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penerbitan : 14 November 2019
Tanggal Perubahan : 30 Oktober 2024

Berlaku hingga : 13 November 2025

Diberikan kepada :

KELOMPOK CIREBON ROTAN LESTARI IV

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.2 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian,
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



SERTIFIKAT LEGALITAS



LAMPIRAN SERTIFIKAT LEGALITAS

Nama Auditee dan Alamat : KELOMPOK CIREBON ROTAN LESTARI IV				Nomor Sertifikat : SLK.152/ASERT/LPVI-001-IDN	
Alamat : Taman Setu Permai II Blok 2A No. 40-41 RT. 013 RW. 004 Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon				Tanggal Penetapan : 14 November 2019	
Personal Penghubung : Sayuti				Tanggal Perubahan : 30 Oktober 2024	
Telepon : 085322060428				Tanggal Berakhir : 13 November 2025	
Anggota Kelompok					
No.	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan (Nomor Izin)	Kapasitas (pcs/tahun)	Lokasi	
1	CV Rattan Tegalwangi	503/0065.10/BPPT Tanggal 18 Desember 2013	59.000 pcs/tahun	Jl. Nyi Mas Wanawati No. 168 RT 034 RW 008 Ds. Tegalwangi Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon	
2	CV Mutiara Rotan	503/0016.06-DU/DPMPTSP Tanggal 30 Juli 2018	15.000 pcs/tahun	Jl. Pangeran Antasari RT 007 RW 003 Ds. Lurah Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon	
3	CV Furnihere	503/0016.07/DPMPTSP Tanggal 26 Mei 2017	22.500 pcs/tahun	Desa Blok Jelawe Kidul RT 07 RW 003 Ds. Karangsari Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon	
Disetujui oleh LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI					
  Ir. Akhmad Direktur					



**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE-3 S-LEGALITAS
NOMOR : SLK.152/ASERT/LPVI-001-IDN**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : 1. Reza Bagus Pahlewi, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Kelompok Industri : IUI KELOMPOK CIREBON ROTAN LESTARI IV
2. Jumlah Anggota : 3 (tiga)
3. Dokumen Pembentukan : Kesepakatan Pembentukan Kelompok tanggal 16 September 2019
4. Pengurus Kelompok :
 - Ketua : Sayuti
 - Wakil Ketua : Nurul Alim
 - Sekretaris dan Bendahara : Sri Arumsari
5. Alamat :
 - Sekretariat Kelompok : Taman Setu Permai II Blok 2A No. 40-41 RT.013
RW.004 Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru
Kabupaten Cirebon
 - Nomor Telepon/HP : 085322060428



6. Nama Anggota Kelompok :

No	Nama Perusahaan	No IUI	NPWP	Jenis Industri/ Kapasitas	Alamat	Pengurus/ Penanggung jawab/ Operasional
1	CV Rattan Tegalwangi	503/0065.10/B PPT tanggal 18 Desember 2013	03.335.852.4-426.000	Furnitur 59.000 pcs/Tahun	Jl Nyi Mas Wanawati No.168 RT 034 RW 008 Ds. Tegalwangi Kec. Weru, Kabupaten Cirebon	Sri Arumsari
2	CV Mutiara Rotan	503/0016.06-DU/ DPMPSTSP tanggal 30 Juli 2018	02.367.721.4-426.000	Furnitur 15.000 pcs/Tahun	Jl Pangeran Antasari RT 007 RW 003 Ds. Lurah Kec. Plumbon, Kabupaten Cirebon	Sayuti
3	CV Furnihere	503/0016.07/ DPMPSTSP tanggal 26 Mei 2017	75.804.996.9-426.000	Furnitur 22.500 pcs/Tahun	Desa Blok Jelawe Kidul RT 07 RW 003 Ds. Karangsari Kec. Weru, Kabupaten Cirebon	Nurul Alim

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Selasa, 8 Oktober 2024
- Tempat : Ruang Rapat CV Rattan Tegalwangi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PBUI KELOMPOK CIREBON ROTAN LESTARI IV;
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Selasa - Kamis, 8 - 10 Oktober 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik anggota PBUI KELOMPOK CIREBON ROTAN LESTARI IV
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
 - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.



3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Jumat, 11 Oktober 2024
- Tempat : Pabrik CV Mutiara Rotan
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Rabu, 30 Oktober 2024
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PBUI Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu";
 - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan menerbitkan S-Legalitas kepada Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV, dengan nomor sertifikat : SLK.152/ASERT/LPVI-001-IDN yang berlaku 14 November 2019 sampai dengan 13 November 2025.

IV. RINGKASAN TAHAPAN

Hasil penilaian kesesuaian pada ~~PBPHH~~/PB untuk kegiatan usaha industri/~~TPT-KB/Eksportir/Importir~~^{*)} terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1/2/3/4/5^{*)} Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut :



A. CV Rattan Tegalwangi

PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 9120310140558, perubahan ke-1 tanggal 5 November 2019
			a. Nama Perusahaan : CV Rattan Tegalwangi Jln. Nyi Mas Wanawati No 168, kel. Tegalwangi, Kec. b. Alamat Kantor : Weru, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 31002 Jln. Nyi Mas Wanawati No 168, kel. Tegalwangi, Kec. e. Lokasi Usaha : Weru, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 9120310140558, perubahan ke-1 tanggal 5 November 2019 dengan identitas :
			a. Nomor KBLI : 31002 Jln. Nyi Mas Wanawati No 168, kel. Tegalwangi, Kec. b. Lokasi Usaha : Weru, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 503/0065.10/BPPT c. Legalitas Perizinan Berusaha : tanggal 18 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP
			a. Nomor : 03.335.852.4-426.000 b. Nama : CV Rattan Tegalwangi Jln. Nyi Mas Wanawati No 168, kel. Tegalwangi, Kec. c. Alamat : Weru, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Rekomendasi Nomor : 660.1/657/TL tanggal 16 Desember 2013 tentang Rekomendasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu dan Bambu (Non Finishing) CV Rattan Tegalwangi yang diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Dra. Hj. Ita Rohpitasari, Msi. NIP 19660810 198709 2 001



5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat upaya penyediaan sarana prasarana serta aktifitas pengelolaan lingkungan sebagai bukti telah melakukan sebagian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 503/0065.10/BPPT tanggal 18 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon. Tidak ada pengolahan produk dengan bahan baku berupa kayu selama periode audit
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi dalam proses pembuatan akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), sehingga pada proses audit belum bisa menunjukkan penyampaian data industri terakhir (tahun berjalan)
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan impor kayu dan produk kayu sebagai sumber bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Dokumen pembentukan kelompok berupa Kesepakatan Pembentukan Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV yang dibuat pada tanggal 16 September 2019.

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak menggunakan pembelian bahan baku kayu olahan dan tidak menggunakan bahan baku kayu terhadap hasil kegiatan produksinya, sehingga verifier tidak diverifikasi.
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak menggunakan pembelian bahan baku kayu olahan dan tidak menggunakan bahan baku kayu terhadap hasil kegiatan produksinya, sehingga verifier tidak diverifikasi.
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.



14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak menggunakan pembelian bahan baku kayu olahan dan tidak menggunakan bahan baku kayu terhadap hasil kegiatan produksinya, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PBPH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.



25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.



PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan hasil produksi kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
38.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
40.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi telah memiliki sertifikat legalitas yang diterbitkan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi Nomor : SLK.152/ASERT/LVLK-011-IDN dengan masa berlaku 14 November 2019 s/d 13 November 2025. Berdasarkan hal tersebut, CV Rattan Tegalwangi diberikan Tanda SVLK dengan nomor : VLHH-32-07-0237 untuk dapat digunakan sesuai ketentuan.

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

42.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi telah memiliki Dokumen prosedur K3 yang dibuat dan disahkan oleh Penanggungjawab operasional pada tanggal 17 Juni 2019. Penanggung jawab umum terhadap pelaksanaan implementasi K3 adalah Sri Arumsari sebagai penanggung jawab operasional
43.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah menyediakan sarana dan peralatan K3 yaitu: Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan. Jalur evakuasi terpasang dan terlihat jelas di lapangan, serta telah disosialisasikan kepada karyawan.
44.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Pimpinan CV Rattan Tegalwangi. Mengacu pada laporan kecelakaan kerja terbaru yang dibuat pada tanggal 30 September 2024, pada periode tersebut tidak terdapat catatan kecelakaan kerja.
45.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi belum mempunyai serikat pekerja atau karyawan yang terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Terdapat surat persetujuan tentang kebebasan berserikat yang dibuat oleh Direktur CV Rattan Tegalwangi pada tanggal 4 Oktober 2024
46.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, CV Rattan Tegalwangi memiliki tenaga kerja perusahaan kurang dari 10 orang.
47.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Rattan Tegalwangi berkomitmen tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Pimpinan CV Rattan Tegalwangi. Karyawan termuda yang bekerja di CV Rattan Tegalwangi atas nama Sri Arumsari lahir tanggal 1 Februari 1981 (Umur 43 Tahun) yang bertindak sebagai penanggungjawab operasional.
48.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender, yang dibuat pada tanggal 4 Oktober 2024 oleh Direktur CV Rattan Tegalwangi an. H. Sumartja, dengan menyatakan berkomitmen memperjuangkan kebijakan kesetaraan gender dengan tidak membedakan status baik laki-laki maupun perempuan selama karyawan tersebut mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Jumlah karyawan yang dimiliki CV Rattan Tegalwangi adalah sebanyak 4 (<i>empat</i>) orang, dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 3 (<i>tiga</i>) orang dan 1 (<i>satu</i>) orang perempuan.

B. CV Mutiara Rotan

PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 0220008611794, perubahan ke-1 tanggal 19 Juni 2020
		a.	Nama Perusahaan : CV Mutiara Rotan
		b.	Alamat Kantor : Jln. Pangeran Antasari, Kel. Lurah, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat
		c.	Status Penanaman Modal : PMDN



		d. Kode dan Nama KBLI : 31002 e. Lokasi Usaha : Jln. Pangeran Antasari, Kel. Lurah, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas Perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 0220008611794, perubahan ke-1 tanggal 19 Juni 2020 dengan identitas : a. Nomor KBLI : 31002 b. Lokasi Usaha : Jln. Pangeran Antasari, Kel. Lurah, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat c. Legalitas Perizinan Berusaha : Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 503/0016.06-DU/DPMPTSP tanggal 30 Juli 2018 yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP a. Nomor : 02.367.721.4-426.000 b. Nama : CV Mutiara Rotan c. Alamat : Jln. Pangeran Antasari, Kel. Lurah, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Rekomendasi Nomor : 660.1/2013/TL tanggal 28 Maret 2013 tentang Rekomendasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Industri Meubel dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Enceng Gondok, Pelepeh Pisang, Pandan, Sintetis dan Logam (Non Finishing) CV Mutiara Rotan
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat upaya penyediaan sarana prasarana serta aktifitas pengelolaan lingkungan sebagai bukti telah melakukan sebagian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 503/0016.06-DU/DPMPTSP tanggal 30 Juli 2018 yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon. Tidak ada pengolahan produk dengan bahan baku berupa kayu selama periode audit
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV Mutiara Rotan dalam proses pembuatan akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), sehingga pada proses audit belum bisa menunjukkan penyampaian data industri terakhir (tahun berjalan)
8.	Verifier 1.2.1	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI



	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak melakukan impor kayu dan produk kayu sebagai sumber bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Dokumen pembentukan kelompok berupa Kesepakatan Pembentukan Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV yang dibuat pada tanggal 16 September 2019.

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak menggunakan pembelian bahan baku kayu olahan dan tidak menggunakan bahan baku kayu terhadap hasil kegiatan produksinya, sehingga verifier tidak diverifikasi.
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak menggunakan pembelian bahan baku kayu olahan dan tidak menggunakan bahan baku kayu terhadap hasil kegiatan produksinya, sehingga verifier tidak diverifikasi.
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak menggunakan pembelian bahan baku kayu olahan dan tidak menggunakan bahan baku kayu terhadap hasil kegiatan produksinya, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI



	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.



29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan hasil produksi kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
38.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar



40.	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
41.	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan telah memiliki sertifikat legalitas yang diterbitkan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi Nomor : SLK.152/ASERT/LVLK-011-IDN dengan masa berlaku 14 November 2019 s/d 13 November 2025. Berdasarkan hal tersebut, CV Mutiara Rotan diberikan Tanda SVLK dengan nomor : VLHH-32-07-0238 untuk dapat digunakan sesuai ketentuan.

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

42.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan telah memiliki Dokumen prosedur K3 yang dibuat dan disahkan oleh Direktur pada tanggal 5 Juni 2019. Terdapat penunjukkan penanggungjawab K3 CV Mutiara Rotan berdasarkan Surat Keputusan Direktur CV Mutiara Rotan kepada Abhy Maulana Fadli
43.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah menyediakan sarana dan peralatan K3 yaitu: Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan. Jalur evakuasi terpasang dan terlihat jelas di lapangan, serta telah disosialisasikan kepada karyawan.
44.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Pimpinan CV Mutiara Rotan. Mengacu pada laporan kecelakaan kerja terbaru yang dibuat pada tanggal 30 September 2024, pada periode tersebut tidak terdapat catatan kecelakaan kerja.
45.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan belum mempunyai serikat pekerja atau karyawan yang terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Terdapat surat persetujuan tentang kebebasan berserikat yang dibuat oleh Direktur CV Mutiara Rotan pada tanggal 1 Juli 2019
46.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, CV Mutiara Rotan memiliki tenaga kerja perusahaan kurang dari 10 orang.
47.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Mutiara Rotan berkomitmen tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Pimpinan CV Mutiara Rotan. Karyawan termuda yang bekerja di CV Mutiara Rotan atas Abhy Maulana Fadli lahir tanggal 10 Juli 2003 (Umur 21 Tahun) yang bertindak sebagai penanggungjawab administrasi



48.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender, yang dibuat pada tanggal 30 September 2024 oleh Direktur CV Mutiara Rotan an. Jamaluddin Hariri, dengan menyatakan berkomitmen memperjuangkan kebijakan kesetaraan gender dengan tidak membedakan status baik laki-laki maupun perempuan selama karyawan tersebut mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Berdasarkan daftar tenaga kerja CV Mutiara Rotan per tanggal 30 September 2024, jumlah karyawan yang dimiliki CV Mutiara Rotan adalah sebanyak 2 (<i>dua</i>) orang dan seluruhnya karyawan laki-laki.

C. CV Furnihere

PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 9120004832028 ditetapkan tanggal 22 Agustus 2019 a. Nama Perusahaan : CV Furnihere Jln. Desa Blok Jelawe Kidul, Kel. Karangsari, Kec. b. Alamat Kantor : Weru, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 31002 Jln. Desa Blok Jelawe Kidul, Kel. Karangsari, Kec. e. Lokasi Usaha : Weru, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 9120004832028 ditetapkan tanggal 22 Agustus 2019 dengan identitas : a. Nomor KBLI : 31002 Jln. Desa Blok Jelawe Kidul, Kel. Karangsari, Kec. b. Lokasi Usaha : Weru, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : c. Legalitas Perizinan Berusaha : 503/0016.07/DPMPTSP tanggal 26 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 75.804.996.9-426.000



		b. Nama : CV Furnihere Jln. Desa Blok Jelawe Kidul, Kel. Karangsari, Kec. c. Alamat : Weru, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Persetujuan SPPL Nomor : 660.1/292/TL tanggal 10 Maret 2017 tentang Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Industri Furnitur dan Kerajinan dari Metal Logam, Rotan, Kayu, Bambu, Plastik, Karet dan Bahan Penunjang Lainnya (Non Finishing) CV Furnihere
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat kegiatan operasional apapun, sehingga tidak ada bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 503/0016.07/DPMPSTSP tanggal 26 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV Furnihere belum membuat akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Hal ini disebabkan CV Furnihere tidak melakukan kegiatan operasional apapun
8.	Verifier 1.2.1	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit.
9.	Verifier 1.3.1	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Dokumen pembentukan kelompok berupa Kesepakatan Pembentukan Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV yang dibuat pada tanggal 16 September 2019.

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
11.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	: CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.



12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.



23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.



34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
38.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
40.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere telah memiliki sertifikat legalitas yang diterbitkan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi Nomor : SLK.152/ASERT/LVLK-011-IDN dengan masa berlaku 14 November 2019 s/d 13 November 2025. Berdasarkan hal tersebut, CV Furnihere diberikan Tanda SVLK dengan nomor : VLHH-32-07-0240 untuk dapat digunakan sesuai ketentuan.



PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

42.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere telah memiliki Dokumen prosedur K3 yang dibuat dan disahkan oleh Direktur pada tanggal 5 Juni 2019
43.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak aktif operasional. Implementasi K3 yang ada merupakan penyediaan SOP K3 dan rambu-rambu K3 serta jalur evakuasi.
44.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere telah memiliki format catatan mengenai kecelakaan kerja.
45.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Direktur CV Furnihere menunjukkan dokumen surat persetujuan tentang kebebasan berserikat yang dibuat oleh Direktur CV Furnihere Nurul Alim pada tanggal 1 Juli 2019
46.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit dan tidak memiliki tenaga kerja perusahaan.
47.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Furnihere dalam keadaan tidak beroperasi selama periode audit dan tidak memiliki tenaga kerja perusahaan
48.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender, yang dibuat pada tanggal 15 Oktober 2024 oleh Pimpinan CV Furnihere an. Nurul Alim.

Bogor, Oktober 2024
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur